




PERATURAN DESA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN TAKERAN
DESA TAWANGREJO**

Jalan Raya Tawangrejo RT 10 RW 03 Kode Pos 63383
Email: ds.tawangrejo@gmail.com Website : tawangrejo.magetan.go.id



KEPALA DESA TAWANGREJO
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA TAWANGREJO
NOMOR 8 TAHUN 2022

T E N T A N G
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAWANGREJO

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Tawangrejo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;
5. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Rician Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 961);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64)
13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 55)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor ...)
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor ...)
17. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tawangrejo Tahun 2020 - 2025
18. Peraturan Desa Tawangrejo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tawangrejo Tahun 2023

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAWANGREJO

dan

KEPALA DESA TAWANGREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAWANGREJO
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.910.915.800,00
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.903.357.201,91</u>
Surplus/(Defisit)	Rp 7.558.598,09
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 32.441.401,91
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 40.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	(Rp 7.558.598,09)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. APB Desa
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakn di tahun anggaran sebelumnya, jika ada

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landaan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dn mendesak.

- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya pada BPD .

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tawangrejo.

Ditetapkan di Tawangrejo
Pada tanggal 28 Desember 2022
KEPALA DESA TAWANGREJO



Diundangkan di Desa Tawangrejo
pada tanggal 28 Desember 2022



LEMBARAN DESA TAWANGREJO TAHUN 2022 NOMOR 8

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.750.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.709.365.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.910.915.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	621.620.673,50	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	713.043.528,41	
5.3.	Belanja Modal	459.893.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.800.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.903.357.201,91	
	SURPLUS / (DEFISIT)	7.558.598,09	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.441.401,91	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	32.441.401,91	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(7.558.598,09)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAWANGREJO, 28 Desember 2022
 KEPALA DESA

 SUDJARWO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAWANGREJO
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	200.750.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.709.365.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	800.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.910.915.800,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>898.759.201,91</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	740.518.199,73	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	62.560.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	62.560.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	327.248.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	327.248.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.295.460,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.295.460,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	57.032.526,23	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.032.526,23	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	31.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	31.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	4.505.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.505.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	27.360.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.360.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Des a	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.90		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Kepala Des	60.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	60.000.000,00	
1.1.91		Pemberian Tambahan Tunjangan yang berasal dari pengelolaan Tanah Ga rapan/Eks Bengkok bagi Perangkat	130.416.667,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	130.416.667,00	
1.1.93		Pemberian Purna Tugas bagi Perangkat Desa yang berakhir masa jabatan	8.200.546,50	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	8.200.546,50	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.791.340,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.791.340,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.791.340,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	30.318.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.529.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.529.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	26.789.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.374.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	13.415.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	117.196.312,18	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.850.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	20.164.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.164.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	16.844.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.844.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.967.728,18	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.967.728,18	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.200.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	20.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	41.170.584,00	PBH
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.170.584,00	
1.4.91		Mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa	4.000.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	8.935.350,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8.935.350,00	PBK
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.935.350,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>568.274.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	45.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	35.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	10.000.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	233.094.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	57.399.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	57.399.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	12.820.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.820.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	6.575.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.575.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	150.000.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.2.93		Fasilitasi pencegahan dan penanganan penyakit menular/ penyakit tidak m enular / sakit jiwa.	4.500.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	288.380.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	42.000.000,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	42.000.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	100.000.000,00	PBK
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	137.900.000,00	DDS
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	137.900.000,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)	8.480.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.480.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.800.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.800.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>200.384.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.000.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	8.000.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Ke c/Kab/Kot)	6.200.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	40.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaa n Milik Desa	21.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
3.2.90		Pembinaan dan pelestarian kesenian, sosial budaya masyarakat dan keagamaan	7.000.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.000.000,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kecamatan/Kab/Kota	8.000.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	90.184.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	63.184.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.184.000,00	
3.4.90		Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan	27.000.000,00	DDS
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>127.140.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	93.591.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	6.578.000,00	DDS
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	6.578.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.241.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.241.000,00	
4.2.90		Bantuan Pertanian / Peternakan (Bibit / Pakan / Pupuk)	71.772.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	71.772.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	21.000.000,00	
4.3.90		Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Penyuluhan Aparatur Pemerintahan Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa)	21.000.000,00	DDS
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	12.549.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.549.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.549.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.800.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	800.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	800.000,00	DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	800.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
JUMLAH BELANJA			1.903.357.201,91	
SURPLUS / (DEFISIT)			7.558.598,09	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	32.441.401,91	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(7.558.598,09)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

TAWANGREJO, 28 Desember 2022

KEPALA DESA

SUDJARWO

